



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	: IE KIAN HIM als AHIM;
No. Identitas	: 3172012312530002;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 69 tahun / 23 Desember 1953;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Muara Karang Blok B.5.B/75, RT002. RW017, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;
Lain-lain	: -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **SIAUW HENDRIK;**
No. Identitas : 3173062509720004;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 25 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pelopor Blok N.3 No.3 RT006,
RW011, Kel. Tegal Alur, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa III.

Nama Lengkap : **MARTATIN SUTANTO als ATIN;**
No. Identitas : 3173032403700002;
Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 24 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Langgar No. 19, RT002, RW007,
Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, DKI Jakarta;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : **SUI TJUN als ABUN;**
No. Identitas : 3173022005580008;
Tempat lahir : Bagan Siapiapi;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 20 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartement City Park Tower DB

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 9 No. 9 Kel. Cengkareng Timur,
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat atau
KTP: Villa Kapuk Mas II Ruko K I
RT002, RW003, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa V.

Nama Lengkap : **SUPARMAN DJAJA;**
No. Identitas : 3173011101560002;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 11 Januari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Kalimati RT 010/ RW 017, Kel.
Kedaung Kali Angke, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat;

A g a m a : Islam;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa VI.

Nama Lengkap	: RUDY KESUMA TANUDJAJA;
No. Identitas	: 3172062708580004;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 66 tahun / 27 Agustus 1958;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jln. Kelapa Nias II PC-4/17 RT 012/RW 017, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau alamat tinggal Jln. Kelapuan Timur 1 Blok ND2 No. 37 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa VII.

Nama Lengkap	: ONG KO BUN als KO BUN;
No. Identitas	: 3173042206550002;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 68 tahun / 22 Juni 1955;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tanah Sereal GG. Nusa Damai I No. 534 RT 013/ RW 012, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SD;
Lain-lain	: -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa I. IE KIAN HIM als AHIM didampingi Penasihat Hukumnya SARMAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SARMAN & REKAN" beralamat di Jl. Teratai Putih I Gg.16, No.30, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa II. SIAUW HENDRIK, Terdakwa III, MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa IV. SUI TJUN als ABUN, Terdakwa V. SUPARMAN DJAJA, Terdakwa VI. RUDY KESUMA TANUDJAJA, Terdakwa VII. ONG KO BUN als KO BUN, di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PID/2024/PT DKI tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 75/PID/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang beredar di masyarakat bahwasannya di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat terdapat suatu rumah yang menyelenggarakan permainan judi dan membuat para Terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi di lokasi tersebut. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw*/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada saat para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU.

KEDUA.

Bahwa Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN,
Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatnras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU yang diselenggarakan oleh saksi JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, saksi ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, saksi ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, saksi KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan saksi ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Kemudian para Terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga minimal pasang adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;
- Bahwa judi PAI KIU dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw*/seri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
(dikembalikan kepada Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM);
 2. 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru;
(dikembalikan kepada Terdakwa SIAUW HENDRIK);
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru; (dikembalikan Kepada Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN);
 4. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru;
(dikembalikan kepada Terdakwa SUI TJUN als ABUN);
 5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
(dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN DJAJA);
 6. 1 (satu) unit handphone Oppo;
(dikembalikan kepada Terdakwa ONG KO BUN alias KO BUN);
 7. Uang Tunai sebesar Rp20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
 8. Uang tunai sejumlah Rp6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 9. Uang tunai Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 10. Uang Tunai Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 11. Uang Tunai Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 12. Uang Tunai Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 13. Uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt. Pst tanggal 27 Februari 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa II. SIAUW HENDRIK, Terdakwa III. MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa IV. SUI TJUN als ABUN, Terdakwa V. SUPARMAN DJAJA, Terdakwa VI. RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa VII. ONG KO BUN als KO BUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam (dikembalikan kepada terdakwa IE KIAN HIM als AHIM);
 - 2) 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru (dikembalikan kepada terdakwa SIAUW HENDRIK);
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru (dikembalikan Kepada terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN);
 - 4) 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru (dikembalikan kepada terdakwa SUI TJUN als ABUN);
 - 5) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam (dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN DJAJA);
 - 6) 1 (satu) unit handphone Oppo (dikembalikan kepada terdakwa ONG KO BUN alias KO BUN);
- Barang bukti, berupa:
- 7) Uang Tunai sebesar Rp. 20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp. 6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Uang tunai Rp. 4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 10) Uang Tunai Rp. 5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - 11) Uang Tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 12) Uang Tunai Rp. 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 13) Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- (semuanya dirampas untuk negara)
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Tri Yanti Merlyn Christin P, SH.- Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt Pst tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 12/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Maret 2024 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 maret 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa Nomor 12/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pusat, telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2024 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor W10-UI/239/HK-01/3/2024.04 sampai dengan Surat Nomor W10-UI/246/HK-01/3/2024.04, masing-masing tertanggal 8 Maret 2024, perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor 729/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa IE KIAM HIM als AHIM dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa Ie Kiam Him als Ahim memohon agar Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari terdakwa Ie Kiam Him als Ahim, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 729/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024, memberikan putusan yang ringan-ringannya dan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mohon putusan sebagaimana tersebut dalam memori banding didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan mengingat Terdakwa Ie Kiam Him als Ahim sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam keadaan sakit yang masih memerlukan pengobatan secara berlanjut;
- Bahwa dalam perkara yang sama dan perkaranya di Splitzing yaitu diadili dengan perkara Nomor 791/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst diputus tanggal 23 Januari 2024, Para Terdakwa dipidana dengan lamanya pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum didasari alasan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menggunakan kesempatan bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 27 Februari 2024, berkas perkara yang bersangkutan dan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 27 Februari 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penahanan Kota oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berakhir pada tanggal 2 April 2024 dan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melakukan penahanan lagi waktu penahanan Para Terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami **Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-** selaku Hakim Ketua, **Berlin Damanik, SH., M.Hum.-** dan **Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sumardiyanta, SH., MH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(**Berlin Damanik, SH., M.Hum.-**)

(**Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-**)

(**Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.,**)

Panitera Pengganti;

(**Sumardiyanta, SH., MH.,**)

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DKI.